

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak kasus kriminalitas di Indonesia yang menjadi sorotan publik saat ini. Berbagai kasus kriminalitas pun dilakukan mulai dari perampokan, pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, pencopetan, penganiayaan dan segala perilaku yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik pada korbannya. Kriminalitas berasal dari kata "*Crime*" yang berarti kejahatan. Banyak pendapat yang berusaha memberikan penjelasan tentang kriminalitas secara yuridis yang berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana dan diatur dalam hukum pidana.

Hampir setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang ada di lingkungan masyarakat. Perkembangan peningkatan jumlah kriminalitas baik yang ada di daerah pedesaan dan perkotaan sangat relatif. Kriminalitas adalah suatu pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan norma serta aturan yang terdapat di lingkungan masyarakat. Kriminalitas atau kejahatan bukanlah merupakan peristiwa herediter (bawaan) serta juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun baik wanita maupun pria pada usia anak-anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindakan kriminalitas dapat dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Biasanya pelaku melakukan kejahatan dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor sosial, ekonomi dan sebagainya (Kartono, 2003).

Angka kriminalitas di Indonesia dalam tiga tahun terakhir terjadi perubahan setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2011, tindak pidana (tindak kriminal) yang terjadi di Indonesia sebanyak 347.605 kasus. Kemudian pada tahun 2012, turun sekitar 1,85 persen, tetapi terlihat naik pada tahun 2013 kemarin sebesar 0,27 persen. Sejauh ini, memang kenaikan dan penurunan tindak pidana cenderung kecil (Statistik, 2014).

Sejauh ini masih banyak kasus kriminalitas khususnya yang terjadi di daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang Secara umum

memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi di kabupaten/kota. Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah kejahatan tertinggi selama tiga tahun terakhir. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2012) mencatat bahwa Kota Semarang menjadi penyumbang angka kriminalitas terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2012 (dari 4.252 kasus menjadi 3.947 kasus), menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki nilai tingkat keamanan masyarakat yang rendah (Astuti, 2014).

Banyaknya angka kriminalitas membuat penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Kota Semarang pun bertambah. Berbagai macam kasus telah di usut oleh aparat keamanan masyarakat di Kota Semarang. Di mulai dari tindak kriminal yang ringan sampai yang berat. Bagi para pelaku tindak kriminalitas yang tertangkap harus siap dengan konsekuensi hukuman pidana yang akan dijatuhkan di persidangan. Hukuman yang diberikan bagi para pelaku sesuai dengan tindakan kejahatan dan pelanggaran pasal yang telah diatur dalam undang-undang. Jenis hukuman yang diberikan pada pelaku berupa kurungan, tutupan, denda, penjara dan yang paling berat adalah hukuman mati. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik garis besar bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang (Moeljanto, 2008).

Menjadi seorang narapidana tentunya akan mengalami perubahan yang sangat drastis di dalam lingkungan dan kehidupan sosialnya. Dalam menjalani kehidupan yang baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan memerlukan proses adaptasi dengan lingkungan dan interaksi sosial. Tidak hanya perubahan sosial namun juga perubahan fisik dan psikologis. Kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum.

Dalam menjalani masa hukuman narapidana melewati berbagai permasalahan diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan, hilangnya sebagian hak-hak yang semakin terbatas, *labeling* panjahat yang melekat pada dirinya, hilangnya kedekatan dengan keluarga serta orang-orang terdekat dan lain-lain. Narapidana pasti juga mengalami kondisi psikologis yang tertekan, stress dan belum menerima keadaan hidupnya di dalam penjara. Secara fisik narapidana juga mengalami perubahan karena kondisi lingkungan, makanan dan fasilitas kesehatan yang terbilang kurang. Narapidana baru tentunya masih membutuhkan arahan, bimbingan, serta pendampingan apabila baru menjadi tahanan (Handayani, 2010).

Kondisi psikologis yang dialami oleh narapidana beraneka ragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh usia, hukuman dan kasus narapidana, latar belakang narapidana dan lingkungan di dalam sel penjara. Misalnya pada narapidana kasus narkoba di dalam lapas kehilangan konsentrasi, sering melamun, kesedihan yang mendalam, krisis kepercayaan diri, kecurigaan yang berlebihan, dendam, tertekan dan cemas serta menjadi pribadi yang tertutup, menutup diri dan antisosial. Berbeda pula pada narapidana tindak pidana korupsi, asusila, dan lain-lain. Pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan tentunya sudah diberikan untuk narapidana secara optimal untuk mengatasi berbagai permasalahan psikologis narapidana. Pelayanan-pelayanan yang diberikan masih belum mampu memberikan solusi atas permasalahan narapidana (Erik, 2011). Pendapat tersebut didukung dengan melakukan wawancara pada salah 3 narapidana seumur hidup dengan hukuman seumur hidup di LAPAS Kedungpane Semarang. Berikut uraian wawancaranya :

Subjek berinisial F dengan kasus pembunuhan berencana.

*“Yang paling stress waktu saya di Polres saya udah ga bisa mikir, kok bisa seperti ini tapi saya akhirnya bisa menerima kenyataan. Sudah ga bisa dipikir, dulu saya bisa kesana kemari kalau pengen pergi ya pergi sekarang dibatasi lahan di LAPAS dan di sini aja. Apa ya rasanya seperti hal yang sangat sulit. Belum ada setahun saya dipenjara saya gampang tersingung, stress, setiap malam ga bisa tidur saya jadi stressnya tinggi sekali apalagi kalau lihat ada napi baru gitu langsung emosi. Kalau ada napi baru ga sopan pengennya dipanggil dipukuli.”*

Subjek berinisial C dengan narkoba.

*“Ya mungkin dalam waktu beberapa bulan itu saya belum bisa menerima, itu saya sempet depresi, stress hampir tiap hari. Seiring berjalannya waktu mau kapan sampai seperti ini. Saya sakit atau apa cuman yang susah kan saya sendiri. Cuman buat apa, kan harus tanggung jawab.”*

Subjek berinisial A dengan kasus pembunuhan dan mutilasi.

*“Saya kalau dihukum seumur hidup sih saya nggak kuat, saya mungkin dididik untuk sabar oleh Tuhan. Oh saya ya stress mas, stress semua pertama menjalani pidana ya sangat sakit, tekanan mental, sakit hati campur. Kondisi saya turun berat badan kondisi psikologis dan fisik saya menurun drastis.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas narapidana mengalami kondisi yang tidak stabil secara emosi ketika menjalani masa awal di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu subjek juga memiliki tekanan psikologis dan hubungan sosial yang kurang baik. Dalam kondisi demikian maka narapidana tersebut belum memiliki kesejahteraan secara psikologis. Kesejahteraan psikologis adalah suatu kondisi individu tanpa adanya distres dalam kondisi psikologisnya. Distres adalah keadaan sakit secara fisik maupun psikologis yang merupakan salah satu indikator utama dalam kesehatan mental. Kesejahteraan psikologis memiliki beberapa kriteria yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. Selain itu masyarakat, lingkungan sekitar, dan ketahanan individu secara mental dapat mempengaruhi distres psikologis dalam menghadapi kecemasan dan depresi (Ryff & Keyes, 1995).

Kesejahteraan psikologis sangat berkaitan dengan depresi atau gangguan psikologis yaitu pada dampak negatif pada individu. Dampak tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan diri, ketidakberdayaan diri sehingga timbul kurungnya usaha untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Maka kesejahteraan psikologis sangat perlu dimiliki oleh setiap individu agar perkembangan diri mengarah kepada hal yang positif. Selain itu individu juga dapat memiliki perasaan yang lega dalam menjalani kehidupannya. Ketika individu mendapat kesejahteraan psikologis maka individu tersebut telah mencapai level tertinggi kehidupannya (Snyder & Lopez, 2002).

Studi kualitatif fenomenologis sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Puspa Handayani pada tahun 2010 Universitas Diponegoro Semarang tentang "*Kesejahteraan Psikologis Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasarakatan Kutoarjo*". Dalam penelitian tersebut menunjukkan seluruh subjek penelitian mengalami kondisi yang tidak sehat secara psikologis. Hal tersebut ditunjukkan melalui sejumlah perubahan kehidupan yang terjadi dari luar LP dan Kehidupan dalam LP. Subjek tidak mampu memenuhi aspek-aspek kesejahteraan psikologis. Adanya perubahan pada kesejahteraan psikologis yang dialami semua subjek terjadi pada awal masuk dan pada rentang  $\pm 1$  tahun di LP yang dianalisis berdasarkan kriteria Kesejahteraan Psikologis.

Pada jurnal penelitian "*Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen*" Farkhan Ari Pratama 2016 yang memiliki kesejahteraan psikologis adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, memiliki hubungan sosial yang baik, mampu untuk menghilangkan stres, sehingga mampu menciptakan keadaan sesuai kondisi jiwanya, serta memiliki harapan hidup untuk lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sedangkan narapidana yang tidak memiliki kesejahteraan psikologis, mereka yang tidak memiliki hubungan sosial yang baik dan tidak memiliki cara mengatasi stress.

Dari hasil penelitian-penelitian tentang kesejahteraan psikologis narapidana yang telah dilakukan peneliti ingin mengembangkan penelitian yang sudah ada. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dari yang sebelumnya.

Perbedaan tersebut terletak pada subjek penelitian yaitu narapidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Peneliti ingin mengungkap kesejahteraan psikologis narapidana yang mendapat hukuman sampai akhir hidupnya. Narapidana seumur hidup adalah narapidana yang mendapat hukuman terberat kedua setelah hukuman mati. Narapidana seumur hidup harus melewati sisa hidupnya didalam penjara sampai akhir hayat. Hukuman berat yang harus diterima narapidana membuat kehidupannya berubah drastis . Selama menjalani sisa hidupnya didalam penjara narapidana melewati proses untuk menerima kondisinya. Hal tersebut membuat penelitian dengan menggunakan subjek narapidana seumur hidup.

Subjek penelitian diambil dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kedungpane Semarang Jawa Tengah. Dari seluruh jumlah Narapidana yang berada dalam LAPAS Kedungpane Semarang 10 diantaranya adalah narapidana yang mendapat hukuman seumur hidup.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian fenomenologis ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologis pada narapidana seumur hidup LAPAS Kedungpane Semarang.

## **C. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kesejahteraan psikologis narapidana seumur hidup Lapas serta untuk menambah wawasan dalam kajian psikologi yaitu psikologi perkembangan, psikologi umum, dan psikologi sosial.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Manfaat khusus dari penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan pengalaman untuk memahami dan berempati kepada orang lain.

**b. Manfaat Bagi Subjek dan Narapidana**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi para narapidana agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupannya serta memberikan informasi yang dapat membantu narapidana dalam mencapai kesejahteraan psikologis.

**c. Manfaat Bagi Lembaga Pemasyarakatan**

Penelitian memberikan informasi terhadap tentang gambaran psikologis narapidana seumur hidup dan memberikan informasi untuk memberikan motivasi pada narapidana seumur hidup untuk menjalani kehidupannya di dalam penjara.